



PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

Jakarta, 29 Desember 2017

PT Electronic City Indonesia Tbk.

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Lot 22, Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan 12190 - Indonesia

Tel: +62.21.515.1177 | **Fax:** +62.21.515.5919/20 | **Web:** www.electronic-city.com



**PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.**

Ditetapkan di:

Jakarta, 2⁹ Desember 2017
Direksi
PT Electronic City Indonesia, Tbk.

Ingrid Pribadi
Direktur Utama


Wiradi
Direktur

Steven Anggoman
Direktur

Roland Hutapea
Direktur

Anita Angeliana
Direktur Independen

Disetujui oleh,
Dewan Komisaris
PT Electronic City Indonesia, Tbk.




Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris Utama



Stephen Pribadi
Komisaris



Leemarvin Lieano
Komisaris



Josephine Sukmadewi K.
Komisaris



Fery Wiraatmadja
Komisaris Independen



Yuli Soedargo
Komisaris Independen



PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)

Daftar Isi

1. Dasar Peraturan.....	1
2. Tujuan Utama Audit Internal	1
3. Struktur dan Kedudukan Audit Internal	1
4. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal	1
5. Wewenang Audit Internal	2
6. Kode Etik Audit Internal	2
7. Persyaratan Audit Internal	3



**PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.**

1. Dasar Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

2. Tujuan Utama Audit Internal

- a. Meningkatkan nilai serta memperbaiki operasional perusahaan dan kepatuhan atas *Standard Operating Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan perusahaan;
- b. Membantu memastikan kepatuhan perusahaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

3. Struktur dan Kedudukan Audit Internal

- a. Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Audit Internal;
- b. Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;
- c. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika kepala Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Audit Internal dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
- d. Kepala Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama; dan
- e. Auditor yang duduk dalam Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Audit Internal.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan yang diatur dalam *Standard Operating Procedure (SOP)*;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas kebijakan-kebijakan perusahaan di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan;

- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi kegiatan Audit Internal yang dilakukan; dan
- i. Menyusun program pemeriksaan khusus dan melakukan pemeriksaan khusus bilamana diperlukan.

5. Wewenang Audit Internal

- a. Mempunyai otorisasi untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan/atau *head division*;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi pengawasan dengan auditor eksternal agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.

6. Kode Etik Audit Internal

Tuntutan sikap dan perilaku auditor internal dalam melaksanakan tugasnya dilandasi oleh 4 (empat) prinsip yang mengacu kepada *The Institute of Internal Auditors Code of Ethics* yaitu:

a. Integritas

Auditor internal dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan yang akan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal.

b. Objektivitas

Auditor internal harus menjunjung tinggi ketidak-berpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi yang sedang diaudit. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam membuat penilaian.

c. Kerahasiaan

Auditor internal harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Auditor internal hanya mengungkapkan informasi yang diperolehnya kepada yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

d. Kompetensi

Dalam melaksanakan tugasnya Auditor Internal dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Adapun aturan perilaku (*Rules of Conduct*) yang mengatur setiap tindakan yang harus dilakukan auditor internal yang merupakan pelaksanaan prinsip-prinsip perilaku auditor internal adalah sebagai berikut:

Integritas

- Dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- Dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan perusahaan dalam melaksanakan tugas;
- Dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- Dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi perusahaan; dan
- Tidak menjadi bagian dalam aktivitas ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi ataupun organisasi.

Objektivitas

- Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
- Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan
- Tidak akan menerima pemberian apapun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu pertimbangan profesionalnya.

Kerahasiaan

- Harus berhati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
- Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan perusahaan atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kompetensi

- Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit;
- Terus meningkatkan kemahiran professional, efektivitas dan kualitas hasil pekerjaan; dan
- Menolak melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

7. Persyaratan Audit Internal

Persyaratan Audit Internal pada PT Electronic City Indonesia, Tbk. dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;



- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- f. Mematuhi kode etik Audit Internal;
- g. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
- h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Demikian Piagam Audit Internal ini disusun dan harus dilaksanakan oleh auditor internal dengan penuh rasa tanggung jawab.